



PUTUSAN

Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDI alias BLEKI bin SAHIBE;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/27 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangkajene RT 001 RW 001, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI alias BLEKI bin SAHIBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDI alias BLEKI bin SAHIBE selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 47,8246 gram dan berat akhirnya 47,7924 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor telepon 0821946299821 dengan nomor IMEI 1: 356381/08/521086/6, IMEI 2: 356382/08/521086/4;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI alias BLEKI bin SAHIBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 47,8246 gram dan berat akhir 47,7924 gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor telepon 0821946299821 dengan nomor IMEI 1: 356381/08/521086/6, IMEI 2: 356382/08/521086/4;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 885/PID. SUS/2023/PT MKS tanggal 7 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, menurut Terdakwa dakwaan yang tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa Terdakwa EDI alias BLEKI bin SAHIBE telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Timorang Panua, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat neto 47,8246 (empat puluh tujuh koma delapan dua empat enam) gram dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah barang yang diantar oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Topan (DPO) kepada Sdr. Amal (DPO). Sebagai upah mengantar sabu-sabu, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkotika tahun 2018;
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat neto 47,8246 gram dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah barang yang diantar oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Topan (DPO) kepada Sdr. Amal (DPO). Sebagai upah mengantar sabu-sabu, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tentang *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Terdakwa ditolak dan tidak terbukti, *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EDI alias BLEKI bin SAHIBE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)